

PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA

Hendra Irawan¹, Inge Maulidiana Putri² Institut

Hendraindriawan@metrouniv.ac.id, ingemaulidiana@gmail.com

Agama Islam Negeri Metro, Lampung¹²³

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received 09 Juni 2023 Revised 09 Juni 2023 Accepted 20 Agustus 2023</p>	<p><i>The Kalianda Religious Court in fulfilling the rights of persons with disabilities in obtaining legal services by analyzing the objectives regarding the rights of persons with disabilities in obtaining legal services, describes the data into sentences that are straightforward, detailed and clear so as to facilitate the understanding of the conclusions of this article.</i></p> <p><i>Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which applies regulates the rights of persons with disabilities, implementation of obligations, protection, fulfillment of rights. Efforts to fulfill your religion in fulfilling legal services in serving people with disabilities, starting when they arrived who were directly assisted by officers, then directed to the service department to access emergency needs, until they were in session there were still assistants from officers. In terms of access to the facilities available, your religious courts have met the standards in serving people with disabilities.</i></p> <p>Keywords: <i>Disabilities, Legal services, Religious Courts</i></p>

Keywords:	Abstrak
<p>Disabilitas, Pelayanan hukum, Pengadilan Agama</p>	<p>Pengadilan Agama Kalianda dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum dengan tujuan menganalisis tentang hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum. Untuk mengkaji permasalahan pada uraian diatas, maka artikel ini menggunakan metode pustaka (library research) dan dianalisis menggunakan metode data kualitatif yaitu, menguraikan data kedalam kalimat yang lugas, rinci serta jelas sehingga memudahkan mengartikan hasil kesimpulan dari artikel ini.</p> <p>Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berlaku mengatur tentang hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak. Upaya pengadilan agama kalianda dalam pemenuhan layanan hukum dalam melayani penyandang disabilitas, dimulai ketika mereka datang yang langsung dibantu oleh petugas, kemudian diarahkan ke bagian pelayanan untuk mengakses keperluan persidangan, hingga sampai mereka bersidang tetap ada pendampingan dari petugas pengadilan. Dalam akses fasilitas yang tersedia, pengadilan agama kalianda sudah memenuhi standar dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas.</p>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Amandemen UUD Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan Peraturan



yang cukup komprehensif tentang perlindungan dan jaminan pemenuhan hak seluruh Warga Negara. Dalam memberikan pelayanan sosial kepada seluruh warga negaranya, Indonesia tunduk pada hak-hak yang tertuang dalam Pasal 27 sampai dengan 28 Bab X Warga Negara Negara dan Penduduk, tepatnya Bab XA Hak Asasi Manusia, Pasal 27 sampai dengan 28. Pasal ini berisi tentang hak setiap warga negara untuk berkeluarga, berkembang melalui pendidikan dan pekerjaan, pengakuan dan kepastian hukum, kebebasan beragama, dan hidup sejahtera. Hak untuk dilahirkan, untuk dipahami dan untuk tidak didiskriminasi¹

Sebelum UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas diterapkan, terdapat UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat. Namun pada Bab 3, hak dan kewajiban penyandang disabilitas masih terbatas pada pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan standar dan kesejahteraan sosial².

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang telah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Poin khususnya adalah bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi bagian dari subjek hukum. Artinya, penyandang disabilitas pada umumnya memiliki upaya hukum yang sama dengan orang lain³. Kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan sejahtera tanpa diskriminasi. Selanjutnya, juga diterapkan sebagai pelengkap aturan sebelumnya yang dirasa tidak sepenuhnya menjamin hak-hak orang berkebutuhan khusus⁴.

Akses pengadilan tersedia bagi siapapun, termasuk penyandang Disabilitas Sebagai pihak berperkara, korban atau saksi di pengadilan. Tidak sedikit dari mereka menerima perilaku diskriminatif. Untuk mewujudkan keadilan serta hak penyandang disabilitas memerlukan peraturan pelaksana seperti misalnya Upaya menghindari ketidakpastian hukum, dan tidak bisa ditegakkan tentang pelaksanaan ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan. Kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas harus ditekan secara tertulis dengan Menetapkan pedoman penyelenggaraan pelayanan bagi penyandang disabilitas tentang peradilan di lingkungan Pengadilan Agama. Jadi sudah seharusnya semua pengadilan agama memberikan akses baik fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan artikel ini berfokus pada permasalahan: Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kalianda dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum yang

¹ "Pasal 27 dan 28 UUD Negara Republik Indonesia"

² "Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat"

³ Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas," *Sosio Informa* Vol. 2, No. 2 (2016): hlm. 170.

⁴ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* Vol. 11, No. 1 (2020): hlm. 134.



selanjutnya akan dianalisis tentang hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum.

Metode Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan pada uraian diatas, maka artikel ini menggunakan metode pustaka (*library research*) baik berupa sumber primer maupun sekunder, kemudian data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode data kualitatif yaitu, menguraikan data kedalam kalimat yang lugas, rinci serta jelas sehingga memudahkan mengartikan hasil kesimpulan dari artikel ini.

Pembahasan Pengertian penyandang disabilitas

Berdasarkan pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang apabila berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak⁵. Sebelum menggunakan penyebutan penyandang disabilitas, terdapat beberapa istilah seperti difabel, penyandang cacat, penyandang ketunaan dan orang berkebutuhan khusus.

Namun, istilah tersebut justru menimbulkan makna konotasi negatif karena penggunaan kata untuk mewakili konsep cacat kurang tepat sehingga menimbulkan pandangan masyarakat bahwa orang cacat adalah orang yang perlu dikasihani, kurang bermartabat, tidak mampu dan serba kekurangan⁶. Pada tahun 2009 terjadi perubahan istilah baru yaitu orang dengan disabilitas yang dipadatkan menjadi penyandang disabilitas. Perubahan ini merupakan pergeseran menuju paradigma baru untuk memperhalus sebutan penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan makna dari sebutan itu sendiri nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan asumsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terbagi menjadi empat katerogi yaitu:

a) Disabilitas fisik

⁵ “Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”

⁶ Akhmad Soleh, *Akseibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016), hlm. 18.



Penyandang disabilitas fisik diakibatkan oleh terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP),

akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Disabilitas fisik biasa disebut dengan tuna daksa atau gangguan mobilitas. Seperti orang yang tidak dapat menggunakan anggota tubuhnya karena kecelakaan, penyakit atau bawaan dari lahir⁷.

b) Disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- 1) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Disabilitas mental ditandai dengan sulitnya berkonsentrasi atau fokus, sulit mengutarakan isi hatinya ataupun mengambil keputusan.

c) Disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara. Maka dari itu diperlukan alat bantu misalnya tongkat penunjuk jalan dan alat bantu dengar.

d) Disabilitas intelektual.

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Pada bab III pasal 5 ayat 1,2, dan 3 UU No. 8 Tahun 2016 telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Mulai dari penyandang disabilitas perempuan sampai

⁷ EMC, "Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain dan Penangannya," 3 Desember 2019, diakses pada tanggal 30 Maret 2023, <https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragamdisabilitas-lain-dan-penangannya#>.



anak-anak yang termasuk pada kelompok rentan wajib dilindungi haknya. Hal ini bertujuan agar tercipta kesamaan dan kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi.

Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang saat ini

sedang berlaku mengatur tentang hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak bagi penyandang disabilitas, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi⁸. Undang-undang Secara Umum tentang Penyandang Disabilitas:

- a. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan: Undang-undang ini menjamin hak yang sama untuk memperoleh fasilitas layanan kesehatan⁹ (akses atas sumber daya di bidang kesehatan) dan penyelenggaraan layanan kesehatan yang nondiskriminatif.
- b. UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat: bila dilihat sekilas, Undangundang ini melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas untuk bekerja.
- c. UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan: dalam beberapa kasus, peraturan sudah dicabut bahkan sebelum peraturan pelaksanaannya dibuat.
- d. UU No. 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik: Undang-undang ini mengharuskan penyedia layanan publik untuk bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan publik¹⁰ pada Pasal 29

⁸ Ade Firman Fathony, M. Natsir Asnawi, "STANDARISASI PELAYANAN DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA 'Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah Disabilitas,'

⁹ "Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,"

¹⁰ "Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik,".



mengharuskan penyedia layanan publik memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan peraturan yang ada.

- e. PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;

- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Peradilan Agama Nomor

231.a/DjA/HM.00/II/2012,

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam lingkup tertentu, telah berusaha membuat standar minimal pelayanan peradilan terhadap penyandang disabilitas dengan mewajibkan seluruh Satuan Kerja Peradilan Agama se-

Indonesia mengadakan 3 hal: Kursi Roda, Ramp (Jalur khusus untuk penyandang disabilitas), dan toilet khusus Disabilitas. Akan tetapi, bagaimanapun, seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan tersebut perlu diperbaharui lagi dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses layanan peradilan.

- g. Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Disabilitas.

Mahkamah Agung secara umum belum memiliki kebijakan khusus terkait pelayanan peradilan untuk Penyandang Disabilitas, akan tetapi Mahkamah Agung telah berusaha melaksanakan layanan peradilan untuk penyandang disabilitas dalam ranah-ranah tertentu, misalnya: membuat Website Mahkamah Agung yang ramah Tuna Netra, Kursi Roda dan Ramp menjadi pelayanan standar di Mahkamah Agung, dan beberapa hal lain terkait dengan kebijakan terhadap penyandang disabilitas.

Upaya Pengadilan Agama Kalianda Dalam Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Layanan Hukum

Akses keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, tak terkecuali penyandang disabilitas. Setiap orang yang merupakan kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya. Untuk memperoleh akses terhadap keadilan, penyandang disabilitas



memiliki berbagai hambatan mulai dari hambatan fisik, informasi hingga komunikasi. Maka dari itu, Badan Peradilan Agama harus memberikan pelayanan yang ramah, aman dan nyaman karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin perlakuan yang sama terhadap semua warga tanpa terkecuali.

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 206/DJA/SK/1/2021 Lampiran I, langkah positif yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan mewujudkan pengadilan yang inklusif. Pengadilan inklusif merupakan pengadilan yang dapat menjamin persamaan hak para pencari keadilan (*Equality before the law*). Sejalan dengan adanya aturan tersebut, pengadilan agama kalianda sudah menerapkan azas *Equality before the law* sehingga penyandang disabilitas dijamin kedudukannya yang sama dihadapan hukum. Pengadilan Agama Kalianda mengadili sesuai dengan hukum dan tidak membeda-bedakan orang (non diskriminatif) serta menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan.¹² Dengan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas pengadilan menyiapkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing supaya penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama pada saat mengakses layanan peradilan. Dalam akses fasilitas yang tersedia, pengadilan agama kalianda sudah memenuhi standar dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti tersedianya guiding block penyandang tunanetra, tersedianya alat-alat pembantu jalan bagi penyandang disabilitas fisik, tersedianya toilet bagi penyandang difabel, papan informasi yang terpasang di beberapa bagian publik di kantor pengadilan agama kalianda serta terdapat *drop zone* yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas yang datang.

Upaya pengadilan agama kalianda dalam pemenuhan layanan hukum juga terlihat dalam melayani penyandang disabilitas, dimulai ketika mereka datang yang langsung dibantu oleh petugas, kemudian diarahkan ke bagian pelayanan untuk mengakses keperluan persidangan, hingga sampai mereka bersidang tetap ada pendampingan dari petugas pengadilan.

Kesimpulan

Mahkamah Agung secara umum belum memiliki kebijakan khusus terkait pelayanan peradilan untuk Penyandang Disabilitas, akan tetapi Mahkamah Agung telah



berusaha melaksanakan layanan peradilan untuk penyandang disabilitas dalam ranah-tertentu, misalnya: membuat Website Mahkamah Agung yang ramah Tuna Netra, Kursi Roda dan Ramp menjadi pelayanan standar di Mahkamah Agung, dan beberapa hal lain terkait dengan kebijakan terhadap penyandang disabilitas.

Dalam akses fasilitas yang tersedia, pengadilan agama kalianda sudah memenuhi standar dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti tersedianya *guiding block* penyandang tunanetra, tersedianya alat-alat pembantu jalan bagi penyandang disabilitas fisik, tersedianya toilet bagi penyandang difabel, papan informasi yang terpasang di beberapa bagian publik di kantor pengadilan agama kalianda serta terdapat drop zone yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Firman Fathony, M. Natsir Asnawi. "STANDARISASI PELAYANAN DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA 'Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah Disabilitas,' t.t.*
- Akhmad Soleh. Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016.*
- EMC. "Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain dan Penangannya," 3 Desember 2019. <https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragamdisabilitas-lain-dan-penangannya#>.*
- Fadila Hilma Mawaddah. "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.*
- Frichy Ndaumanu. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." Jurnal HAM Vol. 11, no. 1 (2020): 134.*
- Imas Sholihah. "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas." Sosio Informa Vol. 2, no. 2 (2016): 170.*
- "Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.,"*



“Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” t.t. “Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat,” t.t.

“Pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia,” t.t.

“Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik,” t.t.

“Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan Agama,” t.t.